

Rencana Kerja (RENJA)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(DLHK) ACEH
Tahun 2023**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(DLHK) ACEH
2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.2 Maksud dan Tujuan	8
1.3 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun Lalu (2020).....	9
2.2. Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Aceh.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH	
4.1 Program dan Kegiatan	32
BAB IV PENUTUP.....	45
LAMPIRAN : Formulir E-29, Tabel (T-C.29, T-C.30, T-C.31, T-C.32, T-C.33)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjamin terjaganya kualitas lingkungan hidup, melestarikan hutan, serta merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya alam merupakan tugas besar yang diemban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.

DLHK Aceh mempunyai peran penting menjaga kualitas Lingkungan Hidup dalam rangka memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.

Menjaga luas dan fungsi hutan juga menjadi peran strategis DLHK Aceh sebagai upaya pelestarian sistem penyangga kehidupan dan jenis flora dan fauna serta endangered spesies, pendukung ekonomi rakyat, dan tentunya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diuraikan di atas, tidak berlebihan bila tujuan pembangunan yang diemban oleh DLHK Aceh adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumberdaya alam berada dalam rentang populasi yang proporsional, serta secara paralel berupaya meningkatkan sumberdaya alam guna memberikan sumbangsih mendukung perekonomian daerah.

Arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar dalam mendukung pembangunan nasional, meliputi:

- 1) Memastikan penurunan secara signifikan atas laju deforestasi dan degradasi lahan dengan berbagai kondisi.
- 2) Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's, SDG's*), menyukseskan Kerjasama global dalam pengendalian perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional (*National Determined Contribution-NDC*) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya sendiri maupun dengan mitra internasional, serta menekan pengaruh negatifnya pada lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan dan pengawasan hutan.
- 3) Melibatkan peran serta masyarakat yang responsive gender dalam akses kelola hutan serta memberikan tanggungjawab kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya agar kawasan hutan dan ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya.

Langkah-langkah kolektif yang telah ditempuh diantaranya; menerapkan pembangunan rendah karbon, ketahanan terhadap perubahan iklim melalui restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, serta menekan laju deforestasi. Selain itu, mengubah arah pengelolaan hutan yang semula berfokus hanya berbasis pengelolaan hasil hutan kayu ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat, dan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan melalui program perhutanan sosial dan kemitraan konservasi. Selanjutnya, menyelesaikan konflik-konflik yang terkait kasus tenurial kehutanan dan memberikan asset legal lahan bagi masyarakat melalui program Tanah Obyek Reformasi (TORA), serta melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Secara ringkas, pengelolaan sumberdaya lingkungan dan hutan, kini dan masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat sebagai *ultimate beneficiaries* pembangunan sebagai langkah ideal atas bergabungnya Dinas Kehutanan dan Bapedalda Aceh berlandaskan Qanun Aceh No. 13 Tahun 2017 yang tindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, yang memiliki fungsi koordinatif, wewenang, serta tanggung jawab menyelenggarakan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam mengelola sumberdaya hutan dan lingkungan hidup berbasis masyarakat (*community based forest resources environment management*).

Rencana Kerja (Renja) DLHK Aceh sebagai acuan setiap program/kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun berjalan. Renja disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan. Sehingga program “Aceh Hebat” Gubernur Aceh dengan Visi **“Aceh yang damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih, Adil dan Melayani”** dapat terwujud.

Permasalahan yang dihadapi bidang lingkungan hidup mencakup belum optimalnya; skema pengendalian perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan program lingkungan hidup berkelanjutan. Sedangkan, bidang kehutanan meliputi belum optimalnya; keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial, pengamanan kawasan hutan, penyelesaian konflik tenurial, meningkatnya luas lahan kritis, masih terjadinya konflik satwa dengan manusia, masih kurangnya regulasi dan kebijakan daerah, kebakaran hutan, deforestasi, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan konservasi pesisir dan perairan.

Sasaran Program Prioritas Pembangunan Aceh dan Indikator Kinerja Capaian Organisasi Perangkat Aceh DLHK Aceh Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup :
 - a. Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi (Ada)
 - b. Tersedianya dokumen KLHS Provinsi (Ada)
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup :
 - a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Target Daerah (73,00 Indeks IKLH)
 - b. Indeks Kualitas Air (IKA) Target Daerah (72,00 Indeks)
 - c. Indeks Kualitas Udara (IKU) Target Daerah (91,50 Indeks).
 - d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Target Daerah (67,25 Indeks)
 - e. Laporan Inventarisasi GRK Target Daerah (Ada)
 - f. Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca. Target Daerah (8.990 Gg Ton Co₂)
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - a. Luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Target Daerah (19,45 %)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - a. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) Target Daerah (20 Kab/Kota).
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Target Daerah (23 Kab/Kota, 17 Usaha)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Target Daerah (200 Orang, 6 Kab/Kota)
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Persentase Sampah Yang Terkelola Target Daerah (54 %)
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Target Daerah 100%
 - b. Administrasi Keuangan Target Daerah 100%
 - c. Administrasi Umum Target Daerah 100%
 - d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Target Daerah 100%
10. Program Pengelolaan Hutan
- a. Meningkatnya Indeks Tutupan Hutan (ITH) 72,00 Indeks
 - b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (0,24 %) atau 2.400 Ha
 - c. Kerusakan Kawasan Hutan (0,25 %) Naik 0,30 % dari tahun 2020 (0,55%)
 - d. Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan (50,26 %)
 - e. Pengelolaan UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 7 KPH
11. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya :
- a. Penurunan Jumlah Konflik Satwa Liar (70 Kasus Konflik Satwa) turun dari tahun 2020 (64 Kasus)
 - b. Persentase penurunan perburuan satwa liar (10 %)
 - c. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (2 Kab)
12. Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (52 Penyuluh Kehutanan)
 - b. Terfasilitasinya kelompok HD, HTR, Hutan Adat dan Kemitraan (10.000 Ha/10 Izin)
13. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- a. Terlaksananya Penanaman di Daerah Aliran Sungai (DAS) 500 Ha dan Meningkatnya Alat Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) 12 KTH

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2023 di susun dengan landasan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara pertanggungjawaban kepala daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2017;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019;
25. Qanun Prov. NAD Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
26. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 21 Tahun 2002 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam;
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
29. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otomi khusus
30. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kehutanan Aceh;
31. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
32. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Ekonomi Khusus;
35. Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2017 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
36. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
37. Rancangan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
41. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
42. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penanganan Sampah Regional Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
43. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
44. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
45. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
46. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 1).
47. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Aceh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2023 adalah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh serta sebagai rujukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang holistik, terintegrasi, spatial, partisipatif, efisiensi dan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT ACEH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Aceh Tahun Lalu dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022 (Tabel Terlampir)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Aceh (Tabel Terlampir)
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

BAB III. : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT ACEH

- 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Aceh
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT ACEH

(Tabel Terlampir) T.C. 28 s/d T.C. 33

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DL;HK) Tahun Lalu (Tahun 2021) dan Renstra Perangkat Aceh Tahun 2017-2022.

Penjabaran Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tahun 2021 yang telah direalisasikan melalui pelaksanaan 13 program dan 27 kegiatan dengan dukungan Anggaran Rp. 194.421. 865,- dapat dilihat pada Tabel 1. berikut.

Berdasarkan Tabel 1. di atas, tergambarkan bahwa pelaksanaan Renja DLHK Aceh tahun lalu secara umum terealisasi pada angka capaian rerata 90,61% terhadap keuangan, dan rerata capaian 91,06% terhadap realisasi fisik.

Angka rerata tersebut memberikan gambaran cukup relefan bila disandingkan dengan kondisi daerah yang pada saat itu masih dipengaruhi oleh suasana pandemik yang juga berdampak pada aktifitas dan kinerja.

Aktifitas yang bersinggungan langsung dengan masyarakat banyak (pengumpulan massa) dan atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan perjalanan juga mengalami dampak terhadap beberapa regulasi tidak terduga dalam rangka penanganan pandemik.

Kondisi lain yang diduga turut memberi kontribusi kontra positif pada penyelenggaraan Renja tahun lalu tersebut diantaranya terjadinya pergeseran anggaran, baik yang disebabkan oleh perubahan Renja sebagai akibat penyesuaian anggaran terhadap kondisi pasar, maupun sebagai langkah optimalisasi terhadap program prioritas, serta dampak *budget refocusing* dalam upaya pengalihan anggaran sebagai dampak pandemik untuk mendukung upaya penanggulangannya. Kondisi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja, dan selanjutnya terhadap realisasi Renja DLHK Tahun 2020.

Meskipun begitu realisasi pada sektor pendapatan menunjukkan hasil yang positif, dimana DLHK Aceh berhasil memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp. 4.202.032.882,- atau 336,998% dari target yang ditetapkan dan disepakati yaitu Rp. 1.246.900.000,-.

Tabel 1. Pelaksanaan Renja DLHK Aceh Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	91.786.939.607	87.573.648.563	91,14	92,96
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.024.440.684	1.010.602.580	98,65	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	234.740.684	233.357.100	99,41	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	789.700.000	777.245.480	98,42	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.409.310.314	82.634.173.364	91,10	92,01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	81.060.510.314	77.547.191.014	95,67	96,62
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	40.000.000	39.791.000	99,48	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60.000.000	59.973.850	99,96	100,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.248.800.000	4.987.217.500	95,02	95,97
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	176.000.000	175.748.000	99,86	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	176.000.000	175.748.000	99,86	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	662.160.500	527.617.000	79,68	80,48
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	73.280.500	71.740.000	97,90	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	588.880.000	455.877.000	77,41	78,19
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.207.560.486	1.191.482.236	98,67	99,66
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.321.090	41.303.114	95,34	96,30
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	259.501.896	255.306.666	98,38	99,37
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.857.500	101.508.705	99,66	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000.000	73.252.503	97,67	98,65
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	425.000.000	417.483.100	98,23	99,21
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.240.000	274.068.148	99,94	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.753.893	211.695.000	72,56	73,29
	Pengadaan Mebel	291.753.893	211.695.000	72,56	73,29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.342.000	663.519.176	83,85	84,69
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.000.000	41.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.342.000	93.793.500	93,47	94,41
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000	528.725.676	81,34	82,16

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.224.371.730	1.158.811.207	94,65	95,59
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labatan	264.950.000	261.491.000	98,69	99,68
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.215.000	263.778.350	92,48	93,41
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.866.730	416.130.236	98,87	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.340.000	217.411.621	85,82	86,68
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	214.765.490	213.562.500	99,44	100,00
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	214.765.490	213.562.500	99,44	100,00
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	214.765.490	213.562.500	99,44	100,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.139.530.000	3.055.383.549	97,32	98,29
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.139.530.000	3.055.383.549	97,32	98,29
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.200.000.000	2.161.853.099	98,27	100,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	825.000.000	780.191.950	94,57	95,51
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	114.530.000	113.338.500	98,96	100,00
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	83.439.826	82.891.300	99,34	100,00
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	83.439.826	82.891.300	99,34	100,00
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	83.439.826	82.891.300	99,34	100,00
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	92.836.195	92.732.700	99,89	100,00
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	92.836.195	92.732.700	99,89	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	92.836.195	92.732.700	99,89	100,00
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	227.643.594	218.570.800	96,01	96,97
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	227.643.594	218.570.800	96,01	96,97
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	35.500.000	35.435.000	99,82	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	36.770.000	35.928.000	97,71	98,69
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	155.373.594	147.207.800	94,74	95,69

7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	183.669.837	173.786.885	94,62	95,57
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	183.669.837	173.786.885	94,62	95,57
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	183.669.837	173.786.885	94,62	95,57
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	113.200.000	113.053.185	99,87	100,00
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	113.200.000	113.053.185	99,87	100,00
	Pemberian Penghargaan Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	113.200.000	113.053.185	99,87	100,00
9.	Program Pengelolaan Persampahan	9.100.000.000	7.324.869.463	80,49	81,30
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	9.100.000.000	7.324.869.463	80,49	81,30
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	5.300.000.000	3.761.283.237	70,97	71,68
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	3.800.000.000	3.563.586.226	93,78	94,72
10.	Program Pengelolaan Hutan	61.090.327.449	56.986.866.409	93,28	94,22
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.597.477.819	2.004.732.857	55,73	56,28
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.597.477.819	2.004.732.857	55,73	56,28
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	400.000.000	391.538.512	97,88	98,86
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	150.000.000	146.498.600	97,67	100,00
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	200.000.000	197.906.262	98,95	100,00
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	50.000.000	47.133.650	94,27	95,21
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	5.531.100.000	3.353.281.450	60,63	61,23
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	5.391.100.000	3.227.773.650	59,87	60,47
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	140.000.000	125.507.800	89,65	90,54
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	51.386.749.630	51.072.291.583	99,39	99,49
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	2.031.549.685	1.990.625.440	97,99	98,97
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	48.858.819.945	48.603.637.143	99,48	99,98
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	496.380.000	478.029.000	96,30	97,27
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	125.000.000	121.474.457	97,18	98,15

	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	125.000.000	121.474.457	97,18	98,15
	Perbenihan Tanaman Hutan	50.000.000	43.547.550	87,10	87,97
	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	50.000.000	43.547.550	87,10	87,97
11.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	7.350.000.000	1.978.368.607	26,92	27,19
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	2.200.000.000	-	0,00	0,00
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2.200.000.000	-	0,00	0,00
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	300.000.000	296.796.750	98,93	100,00
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	4.850.000.000	1.681.571.857	34,67	35,02
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	4.550.000.000	1.398.337.257	30,73	31,04
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	300.000.000	283.234.600	94,41	95,36
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.293.900.000	223.507.200	17,27	17,45
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.293.900.000	223.507.200	17,27	17,45
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.233.900.000	170.109.500	13,79	13,92
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	60.000.000	53.397.700	89,00	89,89
13.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2.502.362.000	2.498.122.205	99,83	100,00
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.502.362.000	2.498.122.205	99,83	100,00
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	2.502.362.000	2.498.122.205	99,83	100,00
	Jumlah Total APBA	177.178.613.998	160.535.363.365,35	90,61	91,06

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tahun 2021 yang telah direalisasikan ke dalam pelaksanaan 13 program dan 27 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 177.178.613.998,-. Hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2. berikut.

Tabel 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
		(Rp.)	(Rp.)	K	F
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	91.786.939.607	87.573.648.563	91,14	92,96
II.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.139.530.000	3.055.383.549	97,32	98,29
2.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	227.643.594	218.570.800	96,01	96,97
3.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	183.669.837	173.786,885	94,62	95,57
4.	Program Pengelolaan Persampahan	9.100.000.000	7324.869.463	80,49	81,30
III.	Program Pengelolaan Hutan	61.090.327.449	56.986.866.409	93,28	94,22
5.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	7.350.000.000	1.978.368.607	26,92	27,19
6.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.293.900.000	223.507.200	17,27	17,45

Secara umum realisasi pelaksanaan kegiatan DLHK Aceh pada Tahun 2021 telah mencapai 90,61% atau sebesar Rp. 160.535.363.365,35 dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 177.178.613.998,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut masih terdapat anggaran sebesar Rp. 16.643.250.633,65 atau sekitar 9,39% anggaran yang tidak dapat dioptimalkan dalam mendukung pencapaian target kinerja.

Realisasi paling kecil terjadi pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan sebesar 17,27% (Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 13,79%). Selanjutnya, Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi, dan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES tidak dapat terlaksana dikarenakan ketidaksesuaian dengan program/kegiatan. Hal tersebut berpengaruh terhadap rendahnya realisasi pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 26,92% atau sebesar Rp. 1.978.368.607,- terhadap pagu

7.350.000.000,-. Adapun persentase realisasi tertinggi namun tidak mencapai target terdapat pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 97,32% atau sebesar Rp. 3.055.383.549,- terhadap pagu Rp. 3.139.530.000,-.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Penilaian atas pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) tahun lalu, dimana hanya terdapat 1 (satu) kegiatan yang dapat merealisasikan target anggaran sekaligus realisasi fisik 100%, yaitu pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Anggaran Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tabel 3. Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
		(Rp.)	(Rp.)	K	F
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.000.000	41.000.000	100,00	100,00

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Terdapat beberapa program yang tidak memenuhi target keuangan, namun memenuhi target fisik. Dengan penggunaan anggaran yang tidak sampai habis 100%, namun dapat secara optimal merealisasikan target fisik pada level 100%. Program yang mencapai target fisik pada level 100% diantaranya; Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, serta Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Dimana, beberapa kegiatan di dalam program tersebut dapat mencapai realisasi fisik optimal. Selain itu, Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang hanya ditargetkan sebesar 1.246.900.000,-, dapat merealisasikan pendapatan sekitar 336,99% atau setara dengan angka Rp. 4.202.032.882,-. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun masih dilanda isu pandemik namun masih dapat meraih pendapatan

maksimal. Gambaran penjelasan dimaksud tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
		(Rp.)	(Rp.)	K	F
A.	PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)	1.246.900.000,-	4.202.032.882,-	336,99	-
B.	REALISASI PAGU ANGGARAN				
I.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	214.765.490	213.562,500	99,44	100,00
1.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	83.439.826	82.891.300	99,34	100,00
2.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	92.836.195	92.737.700	99,89	100,00
3.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	113.200.000	113.053.185	99,87	100,00
II.	Program Pengelolaan Kehutanan				
1.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2.502.362.000	2.498.122.205	99,83	100,00

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Pada tabel 1. di atas terdapat tiga program yang tematik pada DLHK Aceh yang hanya mencapai tingkat realisasi di bawah 90%, dengan realisasi terendah terdapat pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang hanya mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 223.507.200,- atau setara dengan level 17,27%, kemudian disusul oleh Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan pencapaian realisasi sekitar Rp. 1.978.368.607,- atau setara dengan level 26,92%. Sedangkan, Program Pengelolaan Persampahan juga mengalami pencapaian realisasi hanya sekitar 80,49% atau setara dengan angka Rp. 7324.869.463,-.

Belum tercapainya target kinerja DLHK pada tahun anggaran 2021 setidaknya dapat dipandang beberapa aspek, diantaranya; tidak sinkronnya antara target dengan kondisi terkini sasaran yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan masih berlangsungnya pandemik berdampak luas terhadap ritme kegiatan, segmen pasar yang berpengaruh pada belanja, pertemuan, perjalanan, dan alasan lainnya.

Pecapaian realisasi optimal pada pelayanan administrasi, merupakan suatu kewajiban mengingat dalam sistem kerja perkantoran masih sangat mengunggulkan surat menyurat sebagai media formal dalam pertimbangan setiap eksekusi kegiatan baik teknis maupun non teknis.

Realisasi fisik yang mencapai 100% namun menyisahkan target anggaran, merupakan nilai tambah bagi pelaksana kegiatan dalam merealisasikan capaian sasaran fisik kegiatan. Secara sederhana dapat dipandang terjadinya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan dapat memberikan efisiensi anggaran, berpeluang dapat memberi kontribusi positif bagi mendukung pembangunan secara umum. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu capaian yang melebihi target. Namun demikian, efisiensi dari segmen anggaran tentu belum dapat memberi makna berarti bila tidak berbanding seajar dengan efektifitas kinerja. Namun demikian, peluang untuk memadukan efisiensi dan efektifitas kinerja tetap berpeluang terealisasikan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan ke depan.

2.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh 2017-2022 dengan program prioritas yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan indikator kinerja pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJM Aceh 2017-2022

B Sangat Memuaskan H Tercapai K Tidak Memuaskan M Kerja Keras												
NO	INDIKATOR	SATUAN	AWAL (2017)	NAS THN 2019	T.2019	C.2019	CP	T.2019	C.2019	CP	T. 2020	C.2020
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	17,76	19,00	18,00	13,912	M	18,50	20,769	H	19,00	21,00
5.1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	H	Ada	Ada	H	Ada	Ada
5.2.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	H	Ada	Ada	H	Ada	Ada
5.3.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	67,84	80,00	69,00	66,85	K	72,00	80,73	K	75,00	78,66
5.4.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,87	89,84	90,5	88,33	K	91,50	90,66	K	93,00	89,48
5.5.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	65,18	75,34	66,00	56,48	K	67,25	65,74	K	69,00	60,59
5.6.	Laporan Inventarisasi GRK	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	H	Ada	Ada	H	Ada	Ada
5.7.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	H	Ada	Ada	H	Ada	Ada
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	24,10	98,23	24,13	24,95	H	24,16	15,89	M	24,18	4,86
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,04	0,25	0,035	0,047	M	0,030	0,064	H	0,025	0,055
3.3.	Rasio luas kawasan lindung	%	29,00	30,00	29,00	50,35	B	29,00	50,26	B	29,00	50,26

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Masih banyaknya program/kegiatan yang belum optimal, telah meninggalkan kesan belum sinergisnya antara kebutuhan, penganggaran dan kebijakan. Hal tersebut berpeluang pula dipengaruhi oleh situasi tertentu yang selanjutnya berimplikasi terhadap implementasi rencana kerja yang telah ditetapkan. Sehingga, bukan saja berdampak pada belum efisiensinya perencanaan, akan tetapi tidak efektifitasnya program/kegiatan.

Dalam rangka mengupayakan efektifitas serta efisiensi program/kegiatan, perlunya memperbaiki setiap sistem dan instrument dalam manajemen pemerintahan. Untuk mengoptimalkan setiap program/kegiatan perlunya efektifitas pula pada pengalokasian sumberdaya manusia, pengarahan setiap fungsi harus lebih sesuai, pendekatan analisis, dan tentunya yang terpenting adalah regulasi harus dirancang secara cermat dan positif.

2.1.7. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja DLHK Aceh Pencapaian Renstra DLHK Aceh s/d Tahun Berjalan.

Uraian rekapitulasi tentang hasil pelaksanaan rencana kerja DLHK Aceh dan pencapaian rencana strategis DLHK Aceh sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLHK Aceh

2.2.1. Kajian terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator NSPK, SPM dan IKK, dan Indikator Kinerja Lainnya.

Langkah-langkah kolektif yang telah ditempuh diantaranya; menerapkan pembangunan rendah karbon, ketahanan terhadap perubahan iklim melalui restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, serta menekan laju deforestasi.

Selain itu, mengubah arah pengelolaan hutan yang semula berfokus hanya berbasis pengelolaan hasil hutan kayu ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat, dan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan melalui program perhutanan sosial dan kemitraan konservasi.

Selanjutnya, menyelesaikan konflik-konflik yang terkait kasus tenurial kehutanan dan memberikan asset legal lahan bagi masyarakat melalui program Tanah Obyek Reformasi (TORA), serta melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta menjamin rasio luas kawasan lindung. Indikator kinerja program/kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Realisasi Program/Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi (Ha)	Capaian Kinerja	Ket
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	24,18	231,29	0,15	
2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	0,025	363,19	0,010	
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	29,00	1.781.677,92	50,01	

Capaian Indikator kinerja Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tahun ini 0,15% atau (seluas 241,29 Ha), sedangkan target RPJM (Tahun 2020) 24,16 % atau tidak tercapai target sebesar 24,02 %, hal ini disebabkan laju rehabilitasi hutan dan lahan kritis (231,29 Ha) tidak dapat mengimbangi luas lahan kritis yakni seluas 164,110,12 Ha

Total realisasi indikator kinerja Kerusakan Kawasan Hutan pada tahun 2020 sebesar 0,010 % atau (363,19 Ha) sedangkan target RPJM (Tahun 2020) 0,025%, tidak tercapai target sebesar 0,015% dari target awal artinya laju deforestasi lahan lebih cepat 0,015% dari target RPJM 0,025%

Target Indikator kinerja Rasio Luas Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap total Luas Kawasan Hutan ini pada tahun 2020 sebesar 29,00 % sedangkan capaian kinerja sebesar 50,01%, capaian melebihi dari target sebesar 21,01%

2.2.2. Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Tabel T-C.30)

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup dan Kehutanan yang telah dilaksanakan Tahun 2021 dan rencana Tahun 2023 dan Analisa tingkat capaian kinerja Lingkungan Hidup Aceh Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya terhadap masing-masing indikator untuk lebih rinci indikator kinerja dapat dilihat pada Lampiran Tabel T-C. 30.

2.2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan DLHK Aceh

Bagian ini akan menguraikan tingkat pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) pada tahun anggaran 2021. Tabel 7. yang menyajikan perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam satu tahun.

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Layanan DLHK Aceh

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				
		2021	2021	2022	2023	2024
		Target	Realisasi	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
	Pelayanan Urusan Wajib		-	-	-	-
5.	Lingkungan Hidup		-	-	-	-
5.1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	78,00	78,66	80,00	80,00	80,00
5.4.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	95,00	89,48	97,00	97,00	97,00
5.5.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,00	60,59	72,00	72,00	72,00
5.6.	Laporan Inventarisasi GRK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.7.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Layanan Urusan Pilihan		-	-	-	-
3.	Kehutanan		-	-	-	-

3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	24,18	4,86	24,24	24,24	24,24
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	0,025	0,055	0,015	0,015	0,015
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	29,00	50,26	29,00	29,00	29,00

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLHK Aceh

2.3.1. Koordinasi dan Sinergi Program antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan Institusi Lingkungan Hidup dan atau Kehutanan Kabupaten/Kota dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan, dapat dirumuskan permasalahan yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu : 1) Isu perubahan iklim 2) Perambahan kawasan hutan 3) Illegal Logging 4) Illegal Mining 5) Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) 6) Pencemaran air 7) Pencemaran udara 8) Pencemaran dan Kerusakan Pesisir / Laut 9) Bencana alam (banjir, tanah longsor, dll) 10) Rendahnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan 11) Tata ruang wilayah 12) Penegakan hukum lingkungan 13) Deforestasi dan Degradasi Hutan, Kebakaran Hutan dan Konflik Tenurial.

Sebaran Deforestasi yang terjadi dalam kawasan hutan berada pada kawasan taman nasional gunung leuser seluas 10.731,7 Ha, Hutan Produksi (HPT/HPK) seluas 777,7 Ha, selain deforestasi juga terdapat penambahan tutupan hutan khususnya pada hutan produksi (HP) 588,2 Ha, Hutan Lindung 516,9 Ha dan kawasan konservasi dan suaka marga satwa (SM) seluas 425,3 Ha.

Sehingga, koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan sangat penting, guna menghindari tumpang tindih kegiatan, dan membuka peluang teralisasinya setiap kegiatan lebih optimal.

Pada sektor lingkungan hidup telah diupayakan koordinasi dengan tingkat kabupaten/kota dalam rangka membangun sinergi dalam rangka mendukung pemerintah menjamin tingkat kualitas lingkungan pada target yang telah ditetapkan daerah dan secara nasional.

Demikian halnya pada sektor kehutanan, upaya adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim tentu harus melibatkan banyak lembaga baik domestik maupun

internasional. Demikian halnya dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, dan perambahan hutan DLHK harus bergerak bersama dengan institusi terkait lainnya guna menekan deforestasi.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Perambahan hutan sebagai penyebab terbukanya kawasan hutan dan turut berperan dalam membuka terjadinya illegal logging, terciptanya titik api pemicu kebakaran hutan dan lahan, migrasi satwa karena hilangnya habitat memicu konflik dengan manusia, Konflik tenurial sebagai basis permasalahan wilayah sektor kehutanan, dan sebagainya telah pula memberi pengaruh dalam upaya menekan deforestasi.

Demikian halnya pada sektor lingkungan hidup, pencemaran lingkungan yang semakin mengancam kebaikan lingkungan, kesadaran masyarakat tentang peduli lingkungan, yang belum terbangun secara utuh, penggunaan material limbah yang sulit terukur, pelaksana industri yang belum mengimplementasikan nilai-nilai lingkungan secara tertib, dan sebagainya menjadi hambatan tersendiri dalam merealisasikan target lingkungan hijau yang telah ditargetkan.

2.3.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs/TPB

Sustainable Development Goals adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai **Sustainable Development Goals** disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs) pada Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup seperti pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengentasan kemiskinan, NSPK dan SPM pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir.

Dampak positif yang diharapkan dari setiap program/kegiatan yang telah direalisasikan adalah terbangunnya sistem pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan terpadu dengan keterlibatan masyarakat. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif

dalam menekan deforestasi, semakin baiknya wilayah DAS yang dapat mendukung perekonomian masyarakat dan terjaminnya kualitas lingkungan hidup daerah.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan tantangan terdepan yang harus menjadi perhatian. Elemen-elemen terkait yang memberi kontribusi percepatan perubahan iklim segera perlu dibenahi. Semakin baiknya upaya pengendalian deforestasi, baik yang disebabkan oleh perambahan hutan, illegal logging, titik api, penurunan kualitas DAS akan sangat bermanfaat.

Demikian halnya terhadap penanganan limbah berbahaya, percepatan upaya penutupan lahan dari hulu hingga pesisir (lahan basah), kampanye peduli lingkungan, dan sebagainya akan memberikan stimulasi bagi adaptasi terhadap perubahan iklim yang menjadi isu global.

Koordinasi antar pemangku kepentingan yang selama ini digalakkan, baik lintas domestic maupun internasional telah membuka peluang bagi upaya peningkatan kesadaran bersama yang bermuara pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan bagi kepentingan dan kebaikan masyarakat dan daerah

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Penting untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas pada Tahun yang Direncanakan

Upaya bersama antara eksekutif dan legislatif akan membuka peluang bagi perbaikan perencanaan dan implementasi program kegiatan secara lebih efektif. Perumusan program/kegiatan prioritas sering terkendala pada konflik kepentingan antar kedua lembaga.

Langkah sinergi yang positif dan kembali menempatkan posisi sebagai pelayanan dan pengawasan bagi kepentingan masyarakat dan daerah akan dapat memberikan ruang perumusan program/kegiatan serta penyusunan perencanaan yang lebih efektif dan efisien. Demikian halnya dengan upaya koordinasi program lintas pemangku kepentingan tentu akan bermuara pada implementasi yang optimal bagi efektifitas setiap program/kegiatan yang dirumuskan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

2.4.1. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPA dengan Analisis Kebutuhan

Berdasarkan Analisis kebutuhan dengan Rancangan Awal RKPA terdapat penurunan indikatif yang menetapkan pagu hanya sebesar Rp. 138.421.865.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dari analisis kebutuhan dana sebesar Rp. 177.737.665.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Sehingga terdapat selisih sekitar Rp. 39.315.800.000,-.

2.4.2. Alasan Perbandingan

Terjadinya perbandingan pagu anggaran disebabkan terjadinya pemotongan anggaran otonomi khusus sebesar 50%.

[

2.4.3. Catatan Penting

Untuk program/kegiatan tidak ada perbedaan dengan Rancangan Awal RKPA yang telah ditetapkan.

2.4.4. Tabel Rancangan Awal RKPA

Tabel Rancangan awal RKPA Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel C.31

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DLHK ACEH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi DLHK Aceh

Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 Kebijakan nasional tersebut dijabarkan ke dalam gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif tujuan dan sasaran RPJMA untuk pencapaian visi dan misi serta menjadi strategi dalam pembangunan Aceh.

Kebijakan tersebut sebagai acuan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah yang tertuang dalam **Misi 10, yaitu: Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan Lingkungan yang Berkelanjutan**. Melalui Misi 10 ini akan dibangun dan dikembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh sektor-sektor pembangunan Aceh, guna meningkatnya tata kelola lingkungan hidup lestari dan meningkatnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, mengembangkan mekanisme pengawasan oleh masyarakat luas (DPR, Pers, LSM, Ilmuan, Pengusaha, dan lain-lain).

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024

Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK Tahun 2020-2024

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di akhir periode 2024 sebesar 68,53
2. Penurunan Emisi GRK dari dua sektor yaitu dari kehutanan dan limbah sebesar 17,54%.
3. Penurunan laju deforestasi turun pertahunnya, untuk periode 2024, 0,31 juta Hektar dari tahun 2018 sebesar 0,44 Juta Hektar.
4. Indeks pengelolaan sampah sebesar 70 dimana kinerja ini merupakan hal baru untuk memfasilitasi permasalahan pengelolaan sampah.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yaitu :

1. Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional di tahun 2024 sebesar Rp. 115 Triliun. Angka pada tahun 2018 sebesar Rp. 97,33 Triliun.
2. Peningkatan nilai ekspor bidang LHK yang berasal dari hasil hutan TSL, dan Bioprospecting hingga Rp. 218,28 triliun di tahun 2024. Angka pada tahun 2019 sebesar Rp. 167,93 Triliun
3. Nilai penerimaan negara bukan pajak sektor lingkungan hidup dan kehutanan di tahun 2024 Rp. 5,5 Triliun. Angka pada tahun 2019 sebesar Rp. 5 Triliun. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan 15 kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata nasional.

Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan tetap dengan total 37 juta hektar sebesar 100%.
2. Sebesar 2,53 juta hektar Kawasan hutan yang dilepas untuk tanah objek reforma agraria. Angka ini untuk melanjutkan capaian tahun 2019 menjadi 1,57 juta hektar.
3. Hutan yang dikelola oleh masyarakat. Pada tahun 2019 telah direalisasikan seluas 4 juta hektar dari periode 2015-2019 sebesar 4 juta Hektar.

Tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan. Faktor utama dalam penilaian efektifitas ini yaitu pengelolaan dalam hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, dan KHDTK sebesar 2,5.
2. Kasus Bidang LHK akan diselesaikan. Kinerja penegakan hukum ini untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan peningkatan PNPB sebesar 12.445 Kasus.
3. Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik yang mendukung sistem data dan informasi yang valid dan mudah diakses sebesar 3,70.
4. Hasil litbang yang inovatif dan/ atau implementatif sejumlah 392 Produk.
5. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 2024 sebesar 85. Angka pada tahun 2018 sebesar 72,08.
6. Atas Laporan Keuangan KLHK, yaitu Opini WTP
7. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK 80.
8. Maturitas SPIP KLHK. Angka pada tahun 2018 adalah level 3 mencapai level 4.

Isu strategis 2020-2024 untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan yaitu :

1. Tata Kelola dan Kelembagaan yaitu Tata kelola Sumber Daya Hutan (SDH) dan Lingkungan Hidup (LH) yang mantap, terdiri atas : Pemantapan Kawasan Hutan,

Mainstreaming Perubahan Iklim, Enabling Condition, SDM Unggul dan Berdaya Saing, Pengarusutamaan Gender.

2. Isu Ekonomi yaitu Kontribusi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Lingkungan Hidup (LH) terhadap perekonomian nasional, terdiri atas : Peningkatan HHK, Peningkatan HHBK, TSL dan Biosprospecting, JasaLingkungan, Circular Economy.
3. Isu Lingkungan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan, terdiri dari ketahanan air, pengelolaan sampah, b3, kerusakan lingkungan, kualitas udara, kehati, kesehatan masyarakat, pendidikan lingkungan.
4. Isu Sosial Kesejahteraan masyarakat berbasis Sumber Daya Hutan (SDH) dan Lingkungan Hidup (LH), terdiri dari perhutanan sosial, TORA, kesenjangan antar wilayah, akses pasar dan permodalan.

Untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi seperti melanjutkan kebijakan satu peta, pengendalian dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya.
2. Mitigasi Perubahan Iklim yaitu pencegahan kebakaran hutan, penanaman kembali lahan lahan kritis, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat dan ramah lingkungan, melanjutkan konservasi lahan gambut, mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi masal ramah lingkungan, meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat adat dan memperbanyak hutan kota dan RTH.
3. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup adalah rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut serta Daerah Aliran Sungai (DAS), penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan, Mempercepat upaya pencegahan rehabilitasi lingkungan

Urusan Lingkungan Hidup dengan menjaga kualitas lingkungan hidup ikut menghasilkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator :

1. **Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah (Juta Ton)** dengan target nasional 16,4 juta Ton, target daerah 0,97 Juta Ton (Pergub No. 138 Tahun 2018 Tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Tahun 2017-2025)
2. **Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi**, dengan target nasional 285 kasus, target daerah 8 Kasus.
3. **Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan Target Nasional 26,3 %**, target daerah 1,50%
4. **Jumlah Penanganan Timbulan Sampah Di Daerah (Juta Ton)** dengan target nasional 50,7 juta Ton dan target daerah 2,4 Juta Ton

5. **Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang lingkungan hidup** dengan target nasional 1.500 usaha, sedangkan target daerah 50 usaha.
6. **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dengan terget nasional 73,50-75,50 Indeks, sedangkan target daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 77,05 – 77,55.. Analisis utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu indikator air, udara, tutupan hutan dan air laut 71,43 indeks untuk tahun 2021.
7. **Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung** dengan target nasional 30 dokumen dan target daerah 2 dokumen

Urusan Kehutanan yaitu memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan indikator kinerja :

1. **Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)** dengan target nasional 50 unit untuk target daerah 7 unit dan peningkatan kelas KPH Maju 1 unit KPHL Peningkatan produksi HHBK 333 Ton dan Target Penanganan Open Area di 3 Tahura yaitu Tahura PMI 2.676 Hektar, Tahura Subulussalam Lae Kombih 347 Hektar (Perencanaan), Tahura Simeulue 446 Hektar untuk Kegiatan Perlindungan Pengamanan Pemulihan Ekosistem Dan Kemitraan Lingkungan.
2. **Rehabilitasi Hutan dan Lahan** dengan Target Nasional 300.000 Hektar dan target Daerah 2.340 Hektar
3. **Pengembangan Perhutanan Sosial** dengan target nasional 1.000.000 Hektar dan target daerah 34.331 Hektar.

Pembangunan DLHK 2022 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dituangkan ke dalam Renja 2022 dengan Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah Persentase Sampah yang dikelola 54 %, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,00 Indeks, Meningkatnya Indeks Tutupan Hutan (ITH) 72,00 Indeks, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (9.140,00 Gg CO₂), Penurunan Jumlah Konflik Satwa Kunci (70 kasus konflik satwa).

Semua pembangunan tersebut diatas bertujuan untuk memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Adapun program pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan
5. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
6. Program Planologi dan Tata Lingkungan.
7. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
8. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
9. Program Pengendalian Perubahan Iklim
10. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
11. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DLHK Aceh

3.2.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Didasarkan atas Rumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLHK Aceh yang Dikaitkan dengan Sasaran Target Kinerja Renstra DLHK Aceh

Tujuan dari penyusunan Renja DLHK Aceh Tahun 2023 ini adalah sebagai tindak lanjut penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dilakukan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terkendali dan sesuai dengan rencana pembangunan. DLHK Aceh dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut (1) Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup lestari dan (2) Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan indikator:

1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (8.990 Gg Ton CO₂)
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, persentase sampah yang terkelola (54 %)
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (75), Indeks Kualitas Air (IKA) (58), Indeks Kualitas Udara (IKU) (57,5), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (56,5)
4. Perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan, meningkatnya Indeks Tutupan Hutan (71 Indeks ITH)
5. Pemulihan species kunci terancam punah dan mitigasi konflik satwa liar, penurunan jumlah kasus konflik satwa liar (70 kasus satwa liar)

6. Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi (Ada)
7. Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi (Ada)
8. Laporan Inventarisasi GRK (Ada)
9. Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi (Ada)
10. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (24,21 %)
11. Kerusakan kawasan hutan (0,25 %)
12. Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (50,26 %)
13. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan KPH (7 UPTD. KPH)
14. Penurunan persentase luas kerusakan kawasan ekosistem dan laut
15. Peningkatan luas perhutanan sosial yang dibina (10.000 Hektar)
16. Persentase tersedianya luasan rth publik sebesar 20% dari luas wilayah kota (25.000 hektar)
17. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi

Melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut serta sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan DLHK Aceh.

Sasaran Renja DLHK Aceh

Sasaran Renja DLHK merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dari suatu yang akan dicapai. Pencapaian sasaran dapat diketahui melalui indikator yang ditentukan sebagai variabel kuantitatif maupun kualitatif yang menjadi parameter dalam penilaian keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*). Melalui Renja tersebut diharapkan mampu merealisasikan visi dan misi Pemerintah Aceh yaitu: **Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup Lestari, dan Menjamin Luas Kawasan Hutan yang Lestari dan Berkelanjutan.**

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu: penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup. Isu strategis tersebut ditindaklanjuti melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana, dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dapat menurunkan dampak risiko bencana. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat

dalam penyusunan KLHS RPJMA maka isu-isu strategis yang terkait dengan KLHS RPJMA adalah sebagai berikut:

- 1) Degradasi hutan/lahan gambut (antara lain karena pembalakan liar);
- 2) Keterbatasan energi;
- 3) Pencemaran dan degradasi lingkungan hidup (utamanya tanah dan air);
- 4) Bencana hidrometeorologi dan geologi;
- 5) Alih fungsi lahan (pertanian, hutan, perkebunan dan lahan basah);
- 6) Konflik sosial (lahan dan satwa);
- 7) Keanekaragaman lahan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan Seperti Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK, dan SPM, Pendayagunaan Ekonomi Daerah dan Pengembangan Daerah Terisolir.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan seperti:

A. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi *“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”*, mengandung tiga frasa kunci sebagai berikut:

- 1) Aceh yang damai bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;
- 2) Aceh yang sejahtera bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;
- 3) Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

B. Visi di atas akan dicapai melalui *Misi 10: Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan*. Melalui Misi 10 ini akan dibangun dan dikembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh sektor-sektor pembangunan Aceh.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. SDGs pada Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup seperti pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengentasan kemiskinan, NSPK dan SPM pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir.

Adapun Program dari menu baru Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 50 Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. 2.11.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. **2.11.01.1.01** Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. **2.11.01.1.02** Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.11.01.1.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - 2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. **2.11.01.1.03** Kegiatan Adminsitasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. **2.11.01.1.05** Kegiatan Adminsitasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.11.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegaawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. **2.11.01.1.06** Kegiatan Adminsitasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.11.01.1.06.04 Penyediaan Logistik Kantor
 - 2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 2.11.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. **11.01.1.07** Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
- g. **11.01.1.08** Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. **2.11.01.1.09** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2.11.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.11. Urusan Lingkungan Hidup :

1. 2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- a. 2.11.02.1.01 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
 - 2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi

2. 2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- a. 2.11.03.1.01 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 2.11.03.1.01.01 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut
 - 2.11.03.1.01.02 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2.11.03.1.01.03 Penelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

3. 2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- a. 2.11.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
 - 2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4. 2.11.05 Program Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- a. 2.11.05.1.01 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
 - 2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan pemanfaatan pengolahan, dan/atau penimbunan.

5. 2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- a. 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - 2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH

- 2.11.06.1.01.02 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 2.11.06.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
- 6. 2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
- a. 2.11.08.1.01 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Kelembagaan Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 - 2.11.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (Untuk Penyuluh dan Masyarakat).
 - 2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- 7. 2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.**
- a. 2.11.09.1.01 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - 2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 8. 2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan**
- a. 2.11.11.1.01 Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
 - 2.11.11.1.01.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
 - 2.11.11.1.01.07 Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
- 1.28. Urusan Bidang Kehutanan :**
- 9. 3.28.03. Program Pengelolaan Hutan**
- a. 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - 3.28.03.1.01.03 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH
 - b. 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - 3.28.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
 - 3.28.03.1.03.02 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
 - 3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan

- c. **3.28.03.1.04** Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 3.28.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi lahan
 - d. **3.28.03.1.05** Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - 3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
 - 3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
 - 3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
 - e. **3.28.03.1.07** Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - 3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - f. **3.28.03.1.09** Perbenihan Tanaman Hutan
 - 3.28.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
- 10. 3.28.04 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**
- a. **3.28.04.1.01** Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Provinsi
 - 3.28.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi
 - b. **3.28.04.1.02** Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - 3.28.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES
 - c. **3.28.04.1.03** Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 3.28.04.1.03.04. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
 - 3.28.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
- 11. 3.28.05 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**
- a. **3.28.05.1.01** Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

- 3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan.
- 3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

12. 3.28.06 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

- a. **3.28.06.1.01** Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

Adapun **Kegiatan Pokok** masing-masing Program/Kegiatan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh adalah sebagai berikut :

1. Urusan Lingkungan Hidup

Bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar, laut dan udara, sehingga masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang berkualitas baik dan sehat.

Kegiatan pokok antara lain:

1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
2. Pemantauan Kualitas Lingkungan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien dan pemantauan kualitas air.
3. Pengawasan Pelaksanan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
4. Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
5. Pengkajian Dampak Lingkungan
6. Penaatan dan Penegakan Hukum
7. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
8. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
9. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
10. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
11. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
12. Peningkatana Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
13. Pengembanagan Data dan Informasi Lingkungan

14. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
15. Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah
16. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.
17. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
18. Pengembangan Taman Rekreasi
19. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Bertujuan agar potensi, permasalahan dan strategi pemecahan permasalahan penanganan persampahan dapat teridentifikasi, membuat dan melaksanakan model/sistem pengelolaan sampah secara partisipatif dan terpadu serta mengolah sampah organik menjadi kompos serta sampah an organik menjadi yang dapat dimanfaatkan, dan memperkenalkan serta mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan sampah **5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replant dan Replace*)**.

Kegiatan pokok antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR)
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
3. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Operasi, Pemeliharaan Prasarana dan Sarana UPTD Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR)

3. Urusan Kehutanan Program Pengelolaan Hutan

Tujuan: meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan produksi, peluang usaha masyarakat potensi produksi bahan kayu rakyat.

Kegiatan pokok antara lain:

1. Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam
2. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Peredaran Hasil Hutan
5. Perencanaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
6. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
7. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

8. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah I s/d VI
9. Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya
10. Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan.
11. Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan.
12. Pembinaan Pamhut Kontrak dan Pengamanan Hutan/Operasi Illegal Logging
13. Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan UPTD KPH Wilayah I s/d VI
14. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan
15. Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan
16. Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan
17. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
18. Pengembangan Wisata Alam
19. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya :
 - a. Penurunan Jumlah Konflik Satwa Liar (70 Konflik Satwa)
 - b. Persentase Penurunan Perburuan Satwa Liar (10 %)
 - c. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (2 Kabupaten)
20. Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (52 Penyuluh Kehutanan)
 - b. Terfasilitasinya kelompok HD, HTR, Hutan Adat dan Kemitraan (10.000 Hektar/10 Izin)

4.1.2. Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Meliputi Jumlah Program/Kegiatan, Sebaran/Lokasi dan Sasaran Kelompok Masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan DLHK Aceh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan turunan penjabaran dari Dokumen RPJMA 2023-2027, RKPA Tahun 2023 yang sesuai dengan program prioritas pembangunan DLHK tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Program/Kegiatan, Sebaran Lokasi, dan Sasaran Kelompok Masyarakat

No	Urusan/Program	Indikator Program	Lokasi	Sasaran	Pagu Anggaran 2022 (Rp)
I	Non Urusan				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah 100%			144.980.689.522
	a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	Aparatur	900.000.000
	b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah.		Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	Aparatur	136.882.535.433
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.		Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	Aparatur	676.000.000
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.		Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	Aparatur	847.200.000
	e. Administrasi Umum Perangkat daerah.		Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	Aparatur	1.943.725.192
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	Aparatur	659.001.200
	g. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	Aparatur	989.177.500
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Banda Aceh, Banda Raya, Geuceu Kayee Jato	Aparatur	2.083.050.197
II	Urusan Lingkungan Hidup				
2	Program Perencanaan	Tersedianya		Pemangku	749.000.000

	Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH Provinsi dan KLHS Provinsi (Ada)		Kepentingan	
	a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Kab/Kota di Aceh	Pemangku Kepentingan	249.000.000
	b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Banda Aceh	Pemangku Kepentingan	500.000.000
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,00 Indeks			2.429.671.000
	a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	2.429.671.000
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Target Daerah (19,45 %)			100.000.000
	a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Kab/Kota di Aceh	Kab/Kota di Aceh	100.000.000
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,00			100.000.000
	a. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Kab/Kota di Aceh	Usaha/Kegiatan	100.000.000
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,00			416.286.130
	a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Kab/Kota di Aceh	Usaha/Kegiatan	416.286.130
7	Program Peningkatan	Meningkatnya			360.000.000

	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,00			
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	360.000.000
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,00			222.242.000
	a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			Sekolah, kota, institusi, perorangan dan kelompok masyarakat	222.242.000
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola 52%	Kab. Aceh Besar		14.255.263.179
	a. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		BPSR Blang Bintang, Kab. Aceh Besar	BPSR Blang Bintang, Kab. Aceh Besar	14.255.263.179
III	Urusan Kehutanan				
10	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya Indeks Tutupan Hutan (ITH) 71			15.075.815.339
	a. Kegiatan Pengelolaan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan, Menurun 0,020%	Kab/Kota di Aceh	UPTD. KPH di Aceh	7.155.241.603
	b. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	1.850.000.000
	c. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	1.849.384.000
	d. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	3.871.189.736
	e. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /tahun		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	250.000.000

	f. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	100.000.000
11	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan, Menurun 0,020%			4.288.757.830
	a. Kegiatan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	777.452.280
11.	b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	3.511.305.550
12	Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terfasilitasinya Jumlah kelompok HD, HTR, Hutan Adat dan Kemitraan 10.000 Ha			2.372.275.000
	a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	2.372.275.000
13	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya pengendalian daerah aliran sungai			100.000.000
	a. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas daerah Kabupaten/ Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Kab/Kota di Aceh	Kelompok masyarakat	100.000.000
Total Pagu Belanja (Rp)					185.450.000.000

Sistematis Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) dan pendanaan yang digunakan DLHK Aceh dilaksanakan dengan melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi, mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, dan Rencana Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh berdasarkan Kerangka Pendanaan Tahun 202 pada Tabel T.C-31 (Terlampir).

4.1.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun Rencana dan Prakiraan Maju Rencana Tahun Selanjutnya.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C 33 yaitu Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Renja DLHK Aceh Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif DLHK Aceh sebagaimana tercantum dalam RKPA Tahun 2023.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan Renja DLHK Aceh Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mewujudkan tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA DLHK Aceh sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Pemerintah Aceh.

5.2. Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa dalam penyusunan Renja DLHK Aceh Tahun 2023 yang merupakan awal periode RPJMA 2023-2027, maka sehalayaknya memiliki acuan perencanaan program dan kegiatan berorientasi pada capaian ideal tahun 2023 selaras tujuan dan sasaran strategis yaitu meningkatnya tata kelola lingkungan hidup lestari dan meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Sehingga, Renja DLHK Aceh Tahun Anggaran 2023 dimaksud dapat digunakan sebagai dasar penyusunan aplikasi SIPD, RKA dan DPA SKPA.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian Renja DLHK Tahun 2023 yang akan dilakukan seperti:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

UPTD yang saat ini terdiri dari 6 (enam) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan 1 (satu) Tahura belum memadai menangani Kawasan hutan Aceh, maka masih diperlukan pengkajian tentang bagaimana upaya efektifitas penyelenggaraan baik dari pandangan kuantiti maupun teknis pengelolaannya.

Selanjutnya, UPTD BPPPL da BPSR belum dapat berkiprah leluasa dalam memberi kontribusi optimum baik dalam pelayanan maupun sebagai penghasil PAA

dikarenakan masih terbatasnya SDM dan alokasi anggaran dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan instrumen ideal dan memadai.

2. Masih maraknya kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya tampung lingkungan sehingga berdampak terhadap menurunnya daya dukung lingkungan yang optimal.
3. Kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang selama ini terjadi diharapkan dapat ditindaklanjuti. Selain itu perlu kerjasama dan koordinasi antar sector dalam upaya pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup.
4. Isu perubahan iklim, perambahan kawasan hutan baik illegal logging dan illegal mining, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran dan kerusakan pesisir/laut, bencana alam (banjir), tanah longsor, dll, disebabkan maraknya alih fungsi dan rendahnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan terhadap rencana tata ruang wilayah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dari Renja DLHK Tahun 2023 yang akan dilakukan yaitu:

1. Pengkajian lebih detail tentang kebutuhan penyelenggaraan optimal UPTD (organisasi, operasional, fasilitas, dan instrument), sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan maupun PAA.
2. Upaya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan “*collaborative governance*” perlu ditingkatkan, yaitu dengan mensinergikan para pihak aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil.
3. Pendekatan “*collaborative governance*” sangat dibutuhkan mengingat masih terbatasnya sarana dan prasarana, sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup dan kehutanan, serta dalam rangka mendorong peran masyarakat dan dunia usaha untuk meminimalisir pencemaran serta menjaga kelestarian lingkungan.
4. Koordinasi lintas sektoral dan koordinasi antara pemprov dan pemkab/kota perlu ditingkatkan kembali sebagai komitmen bersama terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

Penguatan peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan

Program dan Kegiatan DLHK Aceh Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program DLHK Aceh Tahun 2023.

Untuk mendukung terlaksananya Renja DLHK Aceh Tahun 2023 juga diperlukan pembiayaan yang memadai mengingat permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan suatu permasalahan fundamental dan telah menjadi permasalahan global yang menimbulkan efek yang luas bagi setiap aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Banda Aceh, Juli 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN ACEH

A. HANAN, S.P., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680705 199103 1 006